# ANALISIS HUKUM ISLAMTERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI PKK DESA JATIRENGGO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Rosa Novitasari Aisyah**

**NIM. C92217105**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Rosa Novitasari Aisyah |
| NIM | : C92217105 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Judul Skripsi | : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

Rosa Novitasari Aisyah
NIM.C92217105

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan", yang di tulis oleh Rosa Novitasari Aisyah NIM.C92217105 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 22 Juli 2021

Pembimbing

Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag

NIP. 196806271992032001

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Rosa Novitasari Aisyah NIM.C92217105 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

**Penguji I**

Dr. Hj. Nur Hayati, M.Ag
**NIP.**196806271992032001

**Penguji II**

H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
**NIP.**197306042000031005

**Penguji III**

Dr. Holilur Rohman, MHI
**NIP.**198710022015031005

**Penguji IV**

Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi, M.Si
**NIP.** 198506242020121003

Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
**NIP.** 195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ROSA NOVITASARI AISYAH**
NIM : **C92217105**
Fakultas/Jurusan : **SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM EKONOMI SYARIAH**
E-mail address : **rosanovita577@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI PKK DESA JATIRENGGO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Agustus 2021

Penulis

(**ROSA NOVITASARI AISYAH**)
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islamterhadap Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana praktik hutang piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan skripsi ini (pengurus PKK dan anggota PKK), dan dokumentasi (catatan nama peminjam). Kemudian data yang telah diperoleh tersebut disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yakni berawal dari data yang bersifat khusus tentang pinjam meminjam yang dilakukan di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan kemudian di analisis menggunakan Hukum Islam dan Fatwa DSN yang bersifat umum, sehingga kesimpulannya dapat diterapkan di tempat lain dengan fakta yang serupa.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Hutang piutang uang atau beras di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ijab dan qabul secara lisan. Kedua belah pihak telah mengetahui bahwa pinjaman uang akan dikembalikan dengan tambahan sebesar 5% perbulan dan pengembaliannya di angsur tiap bulan dengan ketentuan paling lambat 5 bulan. Sedangkan untuk pinjaman beras maksimal 4kg dan pengembaliannya harus dalam bentuk uang dengan jumlah seharga beras pada saat pengembalian, adapun jangka waktunya dibatasi hanya satu bulan saja. (2) Pada hutang piutang yang dilakukan oleh PKK tidak sah menurut Hukum Islam, terdapat syarat karena ada tambahan 5% dari jumlah pinjmanan tiap bulan. Terdapat unsur riba yang berupa tambahan 5% dari jumlah pinjaman tiap bulan yang sudah ditentukan di awal akad. Demikian juga dengan pinjaman beras terdapat unsur riba berupa ketidaksesuaian pengembalian pinjaman, pengembaliannya harus dalam bentuk uang dengan jumlah seharga beras pada saat pengembalian. Hukum kebolehan dalam praktik hutang piutang yang awalnya boleh menjadi tidak diperbolehkan karena terdapat unsur riba dan diperkuat dengan Fatwa DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 yang tidak memperbolehkan adanya tambahan yang yang disyaratkan sejak awal pinjaman.

Di akhir penulisan skripsi ini, disarankan kepada masyaraka untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang telah di atur dan disyaratkan dalam Islam sehingga kegiatan hutang piutang yang dilakukan tidak menjerumuskan pada hal yang dilarang dalam syariat Islam. Dan untuk pengurus PKk, disarankan untuk tidak memberikan tambahan pengembalian pinjaman karena pada dasarnya tujuan pinjam meminjam ini untuk menolong sesama. Bisa juga dengan mengganti akad yang digunakan dalam kegiatan di PKK dengan harapan sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... i
**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... ii
**PENGESAHAN** ..... iii
**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI** ..... iv
**ABSTRAK** ..... v
**DAFTAR ISI** ..... vi
**DAFTAR TABEL** ..... ix
**DAFTAR GAMBAR** ..... ix
**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 5
C. Rumusan Masalah ..... 7
D. Kajian Pustaka ..... 7
E. Tujuan penelitian ..... 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 10
G. Definisi Operasional ..... 11
H. Metode Penelitian ..... 12
I. Sistematika pembahasan ..... 16
**BAB II HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM DAN TAMBAHAN DALAM PENGEMBALIAN PINJAMAN** ..... 19
A. HUTANG PIUTANG (*Qarḍ*) ..... 19
1. Pengertian Hutang Piutang (*Qarḍ*) ..... 19
2. Rukun dan Syarat (*Qarḍ*) ..... 21
a. Rukun Qarḍ ..... 21
b. Syarat Qarḍ ..... 22
3. Dasar Hukum (*Qarḍ*) ..... 25
a. Al-Qur'an ..... 25
b. Hadits ..... 28
c. Ijma' ..... 29



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 ..... 30
B. Tambahan dalam Pengembalian Pinjaman(RIBA)..... **32**
1. Pengertian Riba ..... 32
2. Dasar Hukum Riba ..... 34
a. Al-Qur'an..... 34
b. Hadits..... 37
3. Jenis-jenis Riba ..... 39
a. Riba utang-piutang ..... 39
b. Riba jual beli ..... 39
4. Jenis Barang Ribawi..... 41
5. Hikmah Dilarangnya Riba ..... 41
**BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI PKK DESA JATIRENGGO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**..... 43
A. Gambaran Umum Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan..... 43
B. Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ..... 45
1. Syarat melakukan pinjaman di PKK ..... 45
2. Tata cara melakukan pinjaman di PKK ..... 46
3. Tata cara pengembalian pinjaman di PKK..... 48
**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI PKK DESA JATIRENGGO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**..... 51
A. Analisis Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan..... 51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ..... 54



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**BAB V PENUTUP** ..... 67

A. Kesimpulan ..... 67

B. Saran ..... 68

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 69



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR TABEL

Table 1 ..... 44
Table 2 ..... 49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 ..... 47



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, hubugan antara seorang hamba dengan Tuhannya dan mengatur juga hubungan antara manusia dengan sesama manusia lainnya yang disebut juga dengan muamalah ma'annas. Selain itu dalam islam juga terdapat ajaran tentang muamalah/iqtishadiyah (ekonomi islam) dalam ajaran ini sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia yang merupakan makhluk sosial dimana mereka tidak dapat menjalankan aktivitas dalam kehidupuan sehari-harinya tanpa bantuan dari orang lain.[1] Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqh muamalah. Fiqh muamalah yang secara universal berarti aturan-aturan Allah yang mengatur antara sesama manusia sebagai makhluk sosial dalam berbagai urusan yang besifat duniawi. Sedangkan secara khusus fiqh muamalah mengatur bermacam macam akad ataupun transaksi yang membolehkan manusia saling mempunyai harta benda serta saling tukar-menukar manfaat berdasarkan pada syariat Islam.[2] Aspek

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: KENCANA, 2019), 5.
[2] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 2.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya.

Sejatinya manusia yang merupakan makhluk sosial memiliki banyak kebutuhan, yaitu kebutuhan primer/kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka manusia melakukan hubungan/interaksi dengan yang lainnya.[1] Dengan adanya hubungan antara sesama ini maka terjadilah proses muamalah dalam masyarakat, salah satunya yaitu akad pinjam-meminjam atau yang sering disebut dengan akad *qarḍ*. Yang bertujuan untuk tolong menolong tanpa adanya tambahan keuntungan, sesuai dengan dalil pada Al-Qur'an surah Al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."*[2]

Dan dijelaskan juga dalam firman Allah Surat Al-Maidah ayat 2 :

.... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya : *"....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksa-Nya."*[3]

Semakin bertambahnya tahun juga dengan semakin majunya zaman dan teknologi maka semakin banyak juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh

---

[1] M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indinesia Pada Era Reformasi),* (Malang:UB Press, 2013), *2*-3.

[2] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta Timur: PT. SUARA AGUNG, 2008) surat Al-Hadid ayat 11

[3] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta Timur: PT. SUARA AGUNG, 2008) surat Al-Maidah ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini, muncul berbagai macam lembaga keuangan untuk menopang kebutuhan masyarakat yang menyediakan berbagai layanan produk salah satunya yaitu pinjam-meminjam. Lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Salah satu lembaga keuangan yang paling umum dan utama dalam masyarakat adalah lembaga keuangan syariah maupun konvensional (Bank). Selanjutnya terdapat lembaga keuangan non-bank yang sering dijumpai adalah koperasi simpan pinjam. Dari beberapa lembaga keuangan tersebut maka muncullah kegiatan perkumpulan organisasi dalam masyarakat yaitu arisan dan PKK yang menyediakan berbagain layanan produk untuk menunjang kebutuhan masyarkat. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan sosial masyarakat pada umumnya yaitu pemenuhan kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, dan lain sebagaianya. Dengan banyaknya kebutuhan itulah akhirnya masyarakat cenderung untuk melakukan pinjaman pada pkk karena proses peminjaman tersebut terbilang cukup mudah. PKK sendiri merupakan kegiatan perkumpulan ibu-ibu yang dilakukan secara rutin di tiap minggu/bulan yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Salah satu produk layanan pkk yang sering dijumpai adalah produk pinjam meminjam dengan menggunakan akad pinjaman (*al-qarḍ*). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *al-qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qarḍ* dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komersial.[4] Sedangkan menurut Ikit *qarḍ* adalah akad tolong menolong dengan cara memberikan suatu harta kepada orang lain dan dikembalikan tanpa ada tambahan.[5] Akad *qarḍ* ini merupakan suatu akad tolong-menolong yang bertujuan untuk meringankan beban antara satu dengan yang lainnya tanpa mengharapkan adanya keuntungan ataupun tambahan.

Satu hal yang pasti dalam akad *qarḍ* ini adalah bahwa akad *qarḍ* ini di pandang sebagai akad kebaikan, dimana dalam akad ini tidak ada kompensasi yang dikehendaki oleh pemberi pinjaman.[6]

Dalam bermuamalah tentunya manusia memerlukan suatu aturan dimana dengan adanya sebuah aturan tersebut akan menambah manfaat bagi kelangsungan interaksi antar satu sama lain. Islam datang dengan dasar dan prinsip yang mengatur banyak hal baik dalam persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan bersosial masyarakat mereka.[7]

Seperti halnya dalam penelitian di desa Jatirenggo ini. Dalam kegiatan PKK di Desa ini terdapat transaksi hutang piutang (qard). Dalam teori dijelaskan bahwa hutang piutang merupakan suatu akad antara dua belah pihak, pihak pertama yaitu orang yang memberikan pinjaman sedangkan untuk pihak kedua adalah orang yang meminjam, dimana pihak pertama ini memberikan uang/barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan oleh pihak kedua yang dengan ketentuan bahwa uang yang telah dipinjam tersebut akan

---

[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 131.
[5] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogayakarta: PENERBIT GAVA MEDIA, 2018), 146.
[6] Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implemetasi dan Formulasi Kepatuhannya terhadap Prinsip-Prinsip Islam* (Malang: Setara Press, 2016), 58.
[7] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan lagi kepada pihak pertama sama persis dengan yang ia terima waktu awal peminjaman. Namun dalam prakteknya di PKK Desa Jatirenggo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan ini terjadi sesuatu yang berbeda dari teori yaitu setiap orang yang akan berhutang uang akan dikenakan tambahan bunga sebesar 5% yang pengembaliannya diangsur selama 5 bulan dan untuk pinjaman beras pengembaliannya berupa uang.

Kurangnya pemahaman dan minat masyarakat untuk melakukan pinjaman pada lembaga keuangan syariah yang mengelola bunga menjadi bagi hasil yang mnejadikan masyarakat lebih cenderung untuk memilih melakukan pinjaman pada kegiatan perkumpulan PKK daripada pada lembaga keuangan Bank.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk meneliti bagaimana menurut hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di PKK yang terjadi di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Dengan permasalahan tersebut, penulis ingin membahasnya dan di tuangkan dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum IslamTerhadap Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ”

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang masalah yang muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan pengumpulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data sebanyak mungkinan yang diduga sebagai masalah.[8] Dari penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis dapat mengidentifikasikan masalah, sebagai berikut:

1. Praktik pinjam meminjam di pkk Desa Jatirengo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
2. Kurangnya wawasan masyarakat setempat tentang pinjam meminjam (*al-qarḍ*).
3. Kurangnya wawasan masyarakat terhadap produk-produk dalam lembaga keuangan (Bank).
4. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik pinjam meminjam praktik hutang piutang di PKK Desa Jatirengo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Setelah adanya Identifikasi masalah kemudian, masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dengan batasan masalah secara jelas sehingga masalah yang akan dibahas tidak keluar dari konteks masalah, maka penulis memberikan batasan-batasan tersebut sebagai berikut.[9]

1. Praktik hutang piutang di pkk Desa Jatirengoo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
2. Analisis hukum Islamterhadap praktik hutang piutangdi pkk Desa Jatirengo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

---

[8] Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUNAN AMPEL, 8.
[9] Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUNAN AMPEL, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan batasan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana praktik hutang piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islamterhadap praktik hutang piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?

## D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang akan diteliti sehingga tidak pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.[10] Dari beberapa penelitia yang telah dibaca, penulis menemukan beberapa penelitian yang bisa dikatakan mirip dengan penelitian yang akan penulis bahas. Namun juga terdapat beberapa hak yang berbeda yaitu tentang objek yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Laili Indar Ernawati yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan PKK Pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati"* pada tahun 2016 pada penelitian ini membahas tentang pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun yang ada di masyarakat daerah

[10] Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUNAN AMPEL, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat.[11]Persamaan antara skripsi yang sedang diteliti dengan sebelumnya adalah terdapat kesamaan tentang pemberian bunga dan perbedaannya terletak pada tempat serta objek yang digunakan. Pada skripsi yang ditulis oleh Nur Laili Indar Ernawati ini objeknya hanya pemberian bunga pada pinjaman uang dan tempatnya di Kabupaten Pati. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis objek pembahasannya adalah pemberian bunga oada pinjaman uang serta pengembalian yang tidak sesuai dalam pinjaman beras. Tempat penelitiannya juga berbeda yaitu di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah kabuoaten Lamongan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Irma Agustin yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo"* pada tahun 2019 dalam penelitian membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik *qarḍ* dengan tambahan pembayaran sebagai jasa. Dimana penulis disini menggunakan teori qard dalam penelitiannya.[12]Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Irma Agustin dengan yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada objek dan tempat penelitiannya. Pada skripsi yang diutlis oleh Irma Agustin pemberian tambhana hutang piutang disini tambahan pembayarannya sebagai jasa sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis tambahan uang untuk

[11] Nur Laili Indar Ernawati "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan PKK Pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati" (Skripsi--UIN Walisongo SEMARANG, 2016)

[12] Irma Agustin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembalian hutang uang dan hutang beras yan dikemblaikan uang sudah dipersyaratkan sejak awal. Dan juga objek penelitian yang dilakukan berbeda tempat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yunita Astuti yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun"* pada tahun 2018 dalam penelitian ini membahas tentang praktik hutang piutang gabah dengan tambahan sedekah pada penelitian ini dilihat dari segi akad dan praktik adanya tambahan dan penelitian ini juga menekankan pada analisis *qarḍ* terhadap hutang beras tersebut.[13]Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Yunita Astuti dengan yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada objek dan tempat penelitiannya. Pada skripsi yang diutlis oleh Yunita Astuti pemberian tamba hutang piutang disini tambahan pembayarannya digunakan sebagai sedekah di masjid sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis tambahan uang untuk pengembalian hutang uang dan hutang beras yan dikemblaikan uang sudah dipersyaratkan sejak awal. Dan juga objek penelitian yang dilakukan berbeda tempat.

Dari beberapa penelitian yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan apa yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yang berjudul *"Analisis Hukum*

---

[13] Yunita Astuti "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Islamterhadap Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan"* persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaknidalam penelitian ini adalah sama-sama terdapat tambahan, sedangkan untuk perbedaannya disini penulis akan memfokuskan pada praktik pinjaman uang dan beras dengan adanya tambahan berupa bunga pada saat melakukan pinjaman uang dan ketidaksesuain pengembalian pada pinjaman beras, juga teori dalam penelitian ini menggunakan akad *qarḍ* serta Fatwa Dewan Syariah tentang *qarḍ*.

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana praktik hutang piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islamterhadap praktik hutang piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, penulis harapkan dapat memberikan beberapa manfaat dan dampak positif baik dari aspek baik secara langsung maupun tidak langsung. Keguanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian yang telah penulis buat diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam serta hukum positif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya dalam bidang muamalah yang berhubungan dengan akad pinjam meminjam (al-*qarḍ*) dengan adanya tambahan. Juga diharapkan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang, meskipun hanya digunakan untuk sekedar tambahan informasi ataupun juga untuk penyempurnaan teori yang ada.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Penulis

      Memberikan wawasan yang lebih luas serta terjun langsung terhadap permasalahan yang ada di masyarakat yaitu mengenai praktik Hukum Islam khususnya pada akad pinjam meminjam (al-*qarḍ*) yang terdapat pada PKK di desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

   b. Bagi Masyarakat

      Diharapkan memberikan pemahaman yang lebih lagi dan juga lebih luas tentang akad pinjam meminjam yang ada dalam PKK. Dan juga diharapkan bisa menjadi solusi untuk masyarakat tentang permasalahan yang ada.

## G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam: Ketentuan–ketentuan dan aturan–aturan dari Allah dimana ketentuan ini bersumber dari Al–Qur'an dan As-Sunnah yang dalam penelitian skripsi ini berkaitan dengan pinjam-meminjam (*qarḍ*).
2. Fatwa Dewan Syariah NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 : Fatwa Dewan Syariah NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 merupakan bentuk aturan yang di buat oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Ulama Indonesia yang di dalam aturan itu memuat tentang ketentuan umum tentang *al-Qarḍ*, sanksi, dan sumber dana.[14]

3. PKK : pada umumnya PKK merupakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga namun dalam skripsi ini berbeda penjelasan terkait Pkk, Pkk disini merupakan kegiatan komunitas perkumpulan ibu-ibu yang dilakukan secara rutin di tiap satu minggusekali tepatnya pada hari jum'at, dimana dalam perkumpulan itu terdapat layanan untuk melakukan pinjam-meminjam.
4. Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten lamongan : Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Objek nya bisa berupa uang ataupun barang sesuai dengan kesepakatan yang ada. Yang dalam skripsi ini adalah pinjam meminjam uang dan juga pinjam meminjam beras yang dibayar dengan uang. Dalam lapangan menggunakan praktik pinjam meminjam..

## H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*Field Research*) dimana penelitian ini terjun langsung kelapangan dengan mendapatkan data dari sekitar. Serta pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif.

---

[14] Fatwa Dewan Syariah NO: 19/DSN-MUI/IV/2001, 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Dari permasalahan yang telah dijelaskan maka data yang akan dikumpulkan adalah data-data yang berhubungan dengan praktik pinjam meminjam,yang dalam skripsi ini adalah:

a. Data mengenai proses pinjam meminjam uang, serta pinjam meminjam beras di Pkk Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
b. Data mengenai perjanjian pinjam meminjam di Pkk Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.[15] Adapun sumber data yang di dapat dari data primer adalah :

1) Ibu Suwartini selaku Ketua PKK di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
2) Ibu Siti Maimunah selaku Pemegang dan pengurus dana pinjaman di Pkk Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
3) Ibu Nikmatul Uyun selaku Pemegang dan pengurus dana pinjaman di Pkk Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

[15] Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Ibu Nafsiyah selaku pengurus di Pkk Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
5) Ibu Ama'ul Qoriah selaku pengurus di Pkk Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
6) Ibu Muntik selaku anggota dan peminjam di Pkk Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
7) Ibu Dewi sutatik selaku anggota dan peminjam di Pkk Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga, tidak langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.[16] Adapun sumber data yang di dapat dari data sekunder yang merupakan data pelengkap dari sumber data primer yang dalam skripsi ini adalah :

1) Perjanjian hutang piutang di Pkk Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten lamongan.
2) Catatan peminjaman di Pkk Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten lamongan.
3) Serta sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

[16] Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[17] Dalam skripsi ini data yang diambil metode wawancara adalah data yang sebenar-benarnya dari perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak di pkk Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[18] Pengumpulan data dalam metode dokumentasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari data perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara lisan serta buku catatan data peminjam di pkk Desa Jatirenggo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Serta bebagai literature yang berhubungan dengan apa yang akan di

---

[17] Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, M.Farm, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah *"Metode Penelitian Kualiotatif & Kuantitatif"* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 139

[18] Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, M.Farm, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah, *"Metode Penelitian Kualiotatif & Kuantitatif"* …., 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahas dalam skripsi ini, juga mengenai analisis Hukum islam dan fatwa DSN MUI terhadap praktik hutang piutang ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni dengan memaparkan serta menjelaskan data–data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan pola pikir induktif yang berasal dari ketentuan umum dalam penelitian ini yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan teori yang berkaitan dengan praktik pinjam meminjam (*qarḍ*) dalam hukum Islam yang selanjutnya dipakai untuk menganalisis pinjam meminjam (*qarḍ*) dengan tambahan pengembalian, kemudian menganalisis faktanya dilapangan dengan menggunakan teori tersebut untuk mendapatkan kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terdapat lima bab pembahasan, dan antara satu bab dengan bab lainnya saling berkesinambungan. Untuk menjadi satu kesatuan yang sistematis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

a. Bab Pertama

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang merupakan awal dari penulisan penelitian ini disini memuat uraian tentang latar belakang masalah yang sedang diteliti. Dari latar belakang yang telah ada maka kemudian dibentuklah identifikasi masalah dan memberikan pembatasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah juga yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah. Memuat juga kajian pustaka tentang penelitian sebelumnya yang dirasa mirip dengan penelitian ini yang kemudian dengan adanya kajian pustaka ini bisa membedakan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini, dan selanjutnya akan terbentuk tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Serta metode dan sistematika penelitian sehingga membentuk suatu penelitian dengan susunan yang sistematis.

b. Bab Kedua

Dalam bab ini berisi landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian. Yaitu berisi tentang teori pinjam meminjam (*qarḍ*) serta adanya tambahan pengembalian pinjaman (*Riba*) dan bunga. Dan juga memuat tentang aturan Fatwa Dewan Syariah NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang*qarḍ*.

c. Bab Ketiga

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan. Yaitu data tentang penelitian, terdiri dari beberapa bagian: mulai dari gambaran umum tentang desa Jatirenggo, praktik pinjam meminjam mengenai proses hutang piutang serta pengembalian pinjaman yang ada di desa Jatirenggo.

d. Bab Keempat

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis Hukum Islam yang merupakan pinjaman dengan adanya tambahan dan juga Fatwa Dewan Syariah tentang *qarḍ* yang berkaitan dengan pinjam meminjam di pkk desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jatirenggo. Sehingga dari analisis ini dapat menjawab dari gambaran rumusan masalah yang terdapat pada bab I.

e. Bab Kelima

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan serta jawaban dari rumusan masalah yang kemudian ditutup dengan beberapa saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II
# PINJAM MEMINJAM DALAM HUKUM ISLAM DAN TAMBAHAN DALAM PENGEMBALIAN PINJAMAN

## A. HUTANG PIUTANG (*qarḍ*).

1. Pengertian Hutang Piutang (*qarḍ*)

*Qarḍ* secara bahasa berasal dari kata: *qaradda* yang mempunyai sinonim *qaṭa'a* artinya memotong.[1] Secara terminologis *qarḍ* dapat di artikan dengan memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya yang kemudian mengembalikannya di kemudian hari.[2]

Secara istilah, terdapat perbedaan pandangan oleh beberapa ahli fiqih, di antaranya:[3]

a. Menurut ulama Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan kepunyaannya dalam keadaan baik.

b. Menurut ulama Madzhab Maliki, *qarḍ* merupakan pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

---

[1] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 93
[2] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 144
[3] *Ibid*., 94



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut ulama Madzhab Hanbali, *qarḍ* merupakan pembayaran uang kepada seseorang yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembaliannya sesuai dengan padanannya.

d. Menurut ulama Madzhab Syafi'I, *qarḍ* merupakan memindahkan kepemilikan sesuatu kepada orang lain, yang kemudian ia perlu membayar kembali kepadanya.

e. Menurut Sayid Sabiq, *qarḍ* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqriḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqtariḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.[1]

Dengan penjelasan oleh beberapa ulama ahli fiqih maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa*qarḍ* merupakan suatu akad antara dua belah pihak, pihak pertama yaitu orang yang memberikan pinjaman sedangkan untuk pihak kedua adalah orang yang meminjam, dimana pihak pertama ini memberikan uang/barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan oleh pihak kedua yang dengan ketentuan bahwa uang yang telah dipinjam tersebut akan dikembalikan lagi kepada pihak pertama sama persis dengan yang ia terima waktu awal peminjaman.

Perjanjian *qarḍ* ini merupakan perjanjian pinjaman. Dimana dalam perjanjian ini, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam dengan ketentuan bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman

---

[1]Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, juz 3, cet-3* (Beirut: dar Al-Fikr, 1977), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut pada waktu yang telah di sepakati di awal perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pemberian pinjaman.[2]

Akad *qarḍ* ini merupakan akad tolong menolong yang mempunyai tujuan untuk meringankan beban orang lain dengan tidak mengharap keuntungan dari pinjaman tersebut.[3]

Akad *qarḍ* bila ditemukan unsur riba, secara otomatis akan berdampak buruk bagi sifat sosial antar sesama manusia. Dan secara tidak langsung akan menghancurkan perekonomian masyarakat. secara hakikat kegiatan Hutang Piutang itu didasarkan pada sifat tolong-menolong sesama yang sedang tertimpa musibah, tetapi dengan kehadiran riba, maka secara otomatis akan menambah beban bagi pihak pengutang. [4]

2. Rukun dan Syarat

a. Rukun *qarḍ*

Rukun qard menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara menurut jumhur ulama terdapat tiga rukun qard, yaitu:

1) Dua orang yang berakad (*'Aqidani*), yaitu orang yang memberikan pinjaman (*muqriḍ*) dan orang yang meminjam (*muqtariḍ*).

2) *Qarḍ*(barang yang dipinjamkan).[5]

---

[2] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 144
[3] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA, 2018), 147
[4] Mervin K Lewis dan Latifa M Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 57.
[5] Rozalinda, *FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Shighat ijab dan kabul.

Ijab dan kabul dalam *qarḍ* sama dengan ijab dan kabul dalam jual beli. Dengan mengucapkan secara langsung yang disampaikan oleh peminjam kepada penerima pinjaman bahwa peminjam memberikan izin secara langsung uang atau barang tersebut untuk dipinjam. Keduanya juga saling ridha terhadap akad yang dijalankan.[6]

Sedangkan menurut pendapat M. Yazid afandi, rukun qard dibedakan menjadi empat macam:

1) *Muqriḍ*yaitu orang yang memberi pinjaman
2) *Muqtariḍ*yaitu orang yang meminjam
3) *Muqtaraḍ*yaitu barang yang dipinjamnkan
4) *Shigat Akad* dan *ijab qabul*[7]

b. Syarat *qarḍ*

1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang meminjam (*muqtariḍ*) dan orang yang meminjamkan (*muqriḍ*).[8] Berlandaskan pendapat Imam Syafi'I sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya ialah:

---

[6] Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA" Jurnal ekonomi keuangan syariah vol. 3 no. 2 (Juli, 2019), 153

[7] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga KOntemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 69

[8] Rozalinda, *FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Anak kecil (baik yang telah mumayiz ataupun yang belum mumayiz),
b) Orang yang mengalami gangguan jiwa,
c) Hamba sahaya, meski mukalaf dan
d) Orang buta.

Sedangkan dalam fiqh sunnah disebutkan bahwa akad orang yang mengalami gangguan jiwa, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik serta mana yang kurang baik (memilih) maka tidak sah.

Untuk orang yang berhutang baiknya bebas untuk memilah, artinya yakni: bebas untuk mengerjakan perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan serta tekanan diantara keduanya. Sehingga bisa terpenuhinya prinsip sama-sama rela.[9]

2) Akad *qarḍ* dilakukan dengan *shighat* ijab dan kabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'aṭah* (serah terima tanpa ijab dan kabul) dalam pandangan mayoritas ulama, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'aṭah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
3) Harta yang dipinjamkan menurut Hanafiyah harus berupa harta *mitsli*. Yang berarti jika berhutang 5 gram emas 24 karat, maka dikmebalikan dengan 5 gram emas 24 karat juga. Sedangkan

[9] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga KOntemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayoritas ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang lain, seperti uang, emas, perak, jenis makanan, rumah, sawah, hewan, dan lain-lain asalkan dibayar sesuai dengan nominal barang yang telah dipinjam.

4) Harta atau barang yang dipinjamkan harus jelas dalam hal jenis, kualitas, kuantitas, takaran, timbangan, ukuran, waktu, dan cara pengembaliannya (dengan cara tunai atau kredit) sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan syara' antara kedua belah pihak.
5) Pihak yang meminjamnkan (*muqriḍ*) diharamkan mensyaratkan adanya tambahan kelebihan dalam bentuk apapun atas hutang atau pinjaman kepada pihak peminjam (*muqtariḍ*) pada saat pengembaliannya. Sebab bisa menjadi riba *nasi'ah* sekalipun telah jatuh tempo untuk melakukan pelunasan, dalam arti setiap pinjaman atau hutang yang mendatangkan manfaat tambahan yang disyaratkan atau terdapat penundaan tempo yang mewajibkan adanya tambahan. Maka dihukumi riba, kecuali jika si peminjam sendiri yang ingin memberikan tambahan itu kepada orang yang telah meminjamkan uang/barang sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah membantu melalui pinjaman atau hutang saat ia membutuhkan uang atau barang tersebut.[10]

[10] Ainul Yaqin, *FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *qarḍ* ini ditujukan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam pinjaman tidak diperkenankan mengambil keuntungan oleh pihak *muqriḍ* (orang yang memebrikan pinjaman). Apabila diyaratkan dalam pembayaran, maka hukumnya haram dan termasuk dalam riba.[11]

3. Dasar Hukum

*Qarḍ* merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena dengan memberikan uang atau barang yang lainnya berarti menyayangi sesama manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka, dan menghilangkan kesusahannya. Islam menganjurkan dan menyarankan bagi orang yang berkecukupan untuk memberi pinjaman. Islam juga membolehkan orang yang kesusahan menerima hutangan dari orang yang menghutanginya dan dia tidak termasuk orang yang meminta-minta yang dimakruhkan. Sebab, orang yang meminjam atau berhutang mengambil harta atau barang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, dia mengambil harta atau barang yang dipinjamnya.

Transaksi *qarḍ* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan riwayat Al-Qur'an, Hadits, dan ijma ulama.

a. Al-Qur'an

Al-Maidah: 2

---

[11] Rozalinda, *FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوَى ۖ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ ۚ وَتَّقُواْ اللهَ ۖ إِنَّاللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (2)

Artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* (Al-Maidah: 2)

Dalam ayat ini menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong merupakan pondasi dalm membangun kerukunan hubungan antar masyarakat. Karena, tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang member manfaat bagi orang lain. Yakni, saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata. Sikap tolong menolong ini dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam islam. Karena sejatinya dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengajarkan agar setiap individu untuk saling member pertolongan dalam kebaikan bukan keburukan, menutup cela orang lain bukan mengumbar-ngumbarnya. Begitupula dalam segi kemanusiaan, menolong merupakan kesediaan seseorang seseorang dalam hal memberikan bantuan adalah yang tergerak hatinya. Sebab, dalam diri manusia tersimpan rasa empati serta peduli terhadap orang lain.

Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُوَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(245)

Artinya: "*Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.* " (Al-Baqarah: 245)

Sisi pendalilan dari ayat daria ayat tersebut adalah bahwa Allah swt menyerupakan amal shalih dan member *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamnkan.

Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.[12]

Dalam QS. Hadid: 11 juga ditegaskan:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ (11)

Artinya: *"Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia."*(QS. Hadid: 11)

Yang menjadi landasan dalil dalam surat ini bahwa umat manusia diserukan untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta yang kita punya ke jalan Allah.

Sepadan dengan meminjamkan kepada Allah, umat manusia juga diserukan untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.[13]

b. Hadits

---

[12] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedia fiqih muamalah* ()154

[13] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم- قَالَ << مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً >>

*Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud sesungguhnya Nabi Saw berkata: "Tidaklah seorang Muslim menghutangkan hartanya kepada Muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah."* (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)[14]

Dari hadits tersebut dapat di simpulkan bahwa *qarḍ* atau pinjaman adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan, yang dijamin allah diberi imbalan. Dalam hadits menjelaskan bahwasannya memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan sekali memberi sedekah hal ini dapat diartikan bahwa *qarḍ* merupakan perbuatan yang baik karena membantu anatara orang yang kelebihan dana dan orang yang membutuhkan dana untuk memenuhi kehidupannya.

Dalam Hadits Nabi Saw yang lainnya juga ditegaskan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْسَالِهَا وَالْقَرْضُ بِشَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لأَنَّ السَّاعِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَلْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ

*Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qard delapan belas kali. Aku bertanya,'Wahai Jibril, mengapa qarḍ lebih utama dari sedekah?' Ia menjawab, 'Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang*

[14] Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz 4, cet-III* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 720

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan." (HR Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)*

Dalam hadits tersebut malaikat jibril menjelaskan bahwa pinjaman yang diberikan kepada orang yang sedang membutuhkan lebih besar pahalanya daripada pahala sedekah. Karena orang yang meminjam akan meminjam sesuatu jika dalam keadaan butuh bsehingga pinjaman yang diberikan lebih tepat. Sedangkan terkait dengan sedekah, bisa saja orang yang meminta-minta sedekah itu bukan orang yang sedang dalam keadaan butuh.

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa al-*Qarḍ* boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan pada keadaan manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain.[15]

Hukum *qarḍ* bisa saja berubah, adakalanya hukum qard boleh, kadangkala wajib, makruh, serta haram.Perubahan hukum qard ini menyesuaikan dengan keadaan, cara, dan proses akadnya. Dikatakan wajib jika terdapat seseorang yang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang dipinjami adalah orang yang memiliki harta yang lebih, maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan pinjaman. Begitupun jika si pemberi pinjaman tersebut mengetahui bahwa akan digunakan untuk berbuat maksiat yang menjerumus kepada hal-hal

[15] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diharamkan atau hal yang makruh maka hukumnya mengikuti keadaan tersebut yaitu haram atau makruh.[16]

4. Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

Dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *A\-qarḍ*terdapat beberapa ketentuan-ketentuan , berikut beberapa ketentuan-ketentuan tersebut:

a. Ketentuan umum *al-qarḍ* yaitu:

1) *Al-qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2) Nasabah *Al-qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5) Nasabah *Al-qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

[16] Rozalinda, *FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut, jika nasabah dalam hal ini tidak dapat mengembalikan atau terjadinya wanprestasi. LKS dapat memberikan sanksi kepada nasabah jika:

1) Ketika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah;
2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Dengan ketentuan lain, bahwasannya:

1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan-ketentuan umum dalam fatwa tersebut telah sesuai dengan firman Allah, Hadis Nabi dan juga kaidah fiqh كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا yang artinya "Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqriḍ*) adalah riba."

## B. Tambahan dalam Pengembalian Pinjaman (RIBA).

1. Pengertian Riba

Berbagai praktik kontrak dan perniagaan telah diberikan petunjuk dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, terdapat dalam Al-Qur'an bahwa terdapat berbagai undur yang dilarang untuk di lakukan dalam sebuah kontrak. Misalnya, bahwa Al-Qur'an telah menengaskan untuk menghindari peolehan keuntungan (*profit*) dengan cara melibatkan unsur *riba* atau cara yang *bathil*.[17]

Menurut bahasa Riba (الربا) berarti *ziyādah* (زيادة) yang berarti kelebihan atau tambahan.[18] Riba juga berarti *an-nama'* yangb berarti tumbuh dan berkembang.[19] Dalam kata lain, berarti; meningkatkan, melipatandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktek pinjaman uang dengan tingkat bunga tinggi.[20] Adapun menurut istilah secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta

---

[17]Agus Triyanti, *HUKUM PERBANKAN SYARIAH Regulasi, Implementasi dan formulasi Kepatuhannya terhadap Prinsip-Prinsip Islam* (Malang: Setara Press, 2016), 43

[18] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 37

[19] Rozalinda, *FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 240

[20] E. Saefuddin Mubarok, *Ekonomi Islam* (Bogor: IN MEDIA, 2014), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok atau modal secara batil. Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya:[21]

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْأَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...(29)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil…"* (Qs. An-Nisa': 29)

Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atau modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit atau berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.[22]

Dari Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang riba, bahwa hal tersebut adalah penyiksaan bagi pihak peminjam. Bisa dikatakan juga ribamerupakan lawan dari sedekah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kaya hanya dengan kekayaannya saja. Allah mewajibkan kepada orang kaya agar meberikan sedikit harta nya kepada pihak yang membutuhkan. Namun jika orang kaya melakukan riba maka diibaratkan ia menganiyaya saudara kandungnya, karena ia tidak mau memberi pinjaman kecuali dengan adanya biaya tambahan. Padalah orang yang berniat berhutang sedang dalam kondisi yang sangat prihatin. Jadi, riba merupakan satu bentuk penganiyaan yang paling besar.[23]

2. Dasar Hukum dilarangnya Riba

   a) Al-Qur'an

---

[21] Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 149

[22] Moch. Zainul Arifin, *AL-MUHADATHAH (Hukum Ekonomi Bisnis Islam)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 18

[23]Kahar Masyur, *Beberapa Pendapat Mengenai Tentang Riba* (Jakarta: Kalim Mulia, 1992), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam melarang segala bentuk praktik riba dan memasukkannya ke dalam dosa besar. Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengharamkan riba dilakukan melalui empat tahap.

Tahap pertama, pada tahap ini Allah menunjukkan bahwa riba bersifat negative. Dalam QS. Ar-Rum (30: 39) Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah.

وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِنْدَ اللهِ ۖ وَمَآ اتَيْتُم مِّن زَكَوةٍ تُرِيْدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ(39)

Artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."* (Qs. Ar-Rum: 39)

Tahap kedua, Allah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi. Hal ini secara tegas dijelaskan pada QS. An-Nisa' (4: 161). Dalam ayat ini riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang *zalim* dan *bathil*. Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya.

وَّاَخْذِهُمُالرِّبوا وَقَدْنُهُوا عَنْهُوَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (161)

Artinya: *"Dan karena mereka manjalankan riba, padahal sungguh merek a telah dilarang darinya, dan Karena mereka*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih."*(Qs. An-Nisa: 161)

Tahap ketiga, pada tahap ini Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Sebagaimana digambarkan dalam QS. Ali-'Imran (3: 130). Hal ini menggambarkan kebijasanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga mereka telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ(130)

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dna bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."*(Qs. Ali-'Imran: 130)

Tahap terakhir, pada tahap ini turun surat Al-Baqarah ayat 275-276, 278-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas dan jelas, dalam berbagai bentuk dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah Swt, dan Rasul-Nya.

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَوا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَالْمَسّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوآ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ ۗ وأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُاللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ (276)
يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (278) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ (279)

Artinya: *"orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan Karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*(Qs. Al-Baqarah: 275)

*"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa."*(Qs. Al-Baqarah: 276)

*"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman."*(Qs. Al-Baqarah: 278)

*"Jika kamu tidak melaksanankannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak diẓalimi (dirugikan)."*(Qs. Al-Baqarah: 279)

Perkataan "Sesungguhnya *jual beli sama dengan riba.*" Itu disebut "tasybih maqlub" (persamaan terbalik) karena yang sebenarnya dimaksud ialah: riba itu sama dengan jual beli.[24]

Ayat ini diturunkan menjelang selesainya misi Rasulullah saw., mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menjelaskan perbedaam yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menurut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang-piutang yang mengandung riba.

[24] Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 323

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.

b) Hadits

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk dalam Al-Qr'an saja melainkan juga al-hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih rinci.

عَنْ أَبِي سَعِدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالْبُرُّ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيْهِ سَوَءٌ

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, Perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa membertambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." (**HR Muslim no.2971. dalam kitab al-Masaqqah**)

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits di atas termasuk komoditi ribawi. Sehingga enam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, misalnya kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan gandum, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyaratan.

Persyaratan pertama, transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai). Sehingga penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat terjadi akad transaksi dan tidak boleh ditunda seusai akad atau setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak yang mengadakan akad barter berpisah, walaupun hanya sejenak.Misalnya, kurma kualitas bagus sebanyak 2 kg ingin dibarter dengan kurma lama sebanyak 2 kg pula, maka syarat ini harus terpenuhi. Kurma lama harus ditukar dan tanpa boleh ada satu gram yang tertunda (misal satu jam atau satu hari) ketika akad barter. Pembahasan ini akan masuk riba jenis kedua yaitu riba nasi'ah (riba karena adanya penundaan).

Persyaratan kedua, barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya, walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.Misalnya, Ahmad ingin menukar emas 21 karat sebanyak 5 gram dengan emas 24 karat. Maka ketika terjadi akad barter, tidak boleh emas 24 karat dilebihkan misalnya jadi 7 gram. Jika dilebihkan, maka terjadilah riba fadhl.

3. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing ialah riba *utang-piutang* dan riba *jual beli*. Dalam kelompok riba pertama terbagi lagi menjadi riba *qarḍ*dan riba *jahiliyyah*. Adapun kelompok riba kedua terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.[25]

a. Riba utang-piutang, yakni:

1) Riba *qarḍ*

[25] Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtariḍ*).

Riba qard atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolobgkan ke dalam riba *nasi'ah*. Contoh dari riba ini adalah, seseorang yang meminjam uang senilai Rp. 90.000 maka mengembalikannya sejumlah Rp. 95.000 jadi terdapat lebihnya Rp. 5.000.[26]

2) Riba *Jahiliyyah*

Utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

b. Riba jual beli, yakni:

1) Riba *Fadhl*

Riba *fadl* adalah bentuk dari kegiatan jual beli yang disertai tambahan pada benda/objek yang digunakan untuk bertransaksi. Dengan tambahan ini tanpa disertai penangguhan penyerahan. Riba ini tidak terjadi kecuali pada dua barang sejenis, contohnya seperti satu takar gandum dengan satu setengah takar gandum yang sama, satu gram emas dengan satu setengah gram emas. [27]

2) Riba *Nasi'ah*

---

[26] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga KOntemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 15

[27] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5, Cet.I* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena ada perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa riba adalah uang atau nilai tambah yang diambil dari nilai pokok dan nilai tambah tersebut adalah sesuatu yang memberatkan diantara pihak yang bertransaksi. Meskipun terbagi menjadi beberapa macam, riba tetaplah riba yang diharamkan dalam berbagai macam transaksi ekonomi, seperti jual-beli dan utang-piutang.[28]

4. Jenis Barang Ribawi

Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan cakupan luas dalam kitab-kitabnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa barang ribawi meliputi:

a. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya,

[28] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga KOntemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.[29]

5. Hikmah Dilarangnya Riba

Di antara hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah:

a. Menjaga agar seorang Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang *baṭil*;
b. Mengarahkan seorang Muslim agar menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta bterhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslim;
c. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan sertakebencian dari saudaranya;
d. Menjauhkan seorang Muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan hartab riba itu merupakan keẓaliman dan kedurhakaan, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan keẓaliman itu adalah penderitaan.
e. Membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelas dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutanginya, menangguhkan utangnya hingga mampu

[29] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus antara kaum muslim.[30]

[30] Rozalinda, *FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III
# PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI PKK DESA JATIRENGGO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

## A. Gambaran Umum Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Desa Jatirenggo merupakan salah satu dari banyak desa yang terletak di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Desa ini terdiri dari 5 dusun diantaranya, Siman, Dalung, Jatisari, Tete, Margorejo, dan Mendolo. Tempat yang dijadikan untuk penelitian terletak pada Dusun Dalung.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Jatirenggo bisa dibilang berada ditengah-tengah, dikarenakan kondisi geografi Desa Jatirenggo terletak pada wilayah dataran rendah dengan dikelilingi oleh daerah pertanian. Daerah pertanian ini adalah sawah tambak yang artinya tanah di daerah ini dapat ditanami padi dan juga hasil ladang lainnya, juga digunakan sebagai tambak ikan/udang secara bergantian sesuai dengan musim, sehingga masyarakat banyak bermata pencaharian sebagai petani bisa dibilang ±70% dari masyarakat. Untuk sisa prosentase dari masyarakat Desa Jatirenggo ini berprofesi sebagai pegawai di Pabrik baik jadi buruh maupun jadi karyawan, kuli bangunan, pengusaha, PNS, kerja profesi, dll.

Tak sedikitpun juga wanita memiliki peran dalam mencari ekonomi atau penghasilan, sebagai contoh yaitu dengan membuka usaha kecil-kecilan jualan dirumah, membuka warung kopi (warkop), toko kelontong, rumah



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makan(warung rumahan) ada juga yang berprofesi sebagai penjahit sampai buruh pabrik.

Table 1
Mata Pencaharian di Desa Jatirenggo

| Mata Pencaharian | Jumlah |
|---|---|
| Petani | 496 |
| Industri | 164 |
| PNS | 23 |
| Guru | 70 |
| Bidan | 2 |

Keadaan sosial budaya masyarakat Desa Jatirenggo juga bisa dibilang baik karena memiliki institusi yang beragam seperti: kegiatan komunitas PKK, POSYANDU, dan Karang Taruna.

Masyarakat Desa Jatirenggo makhluk sosial yang mana mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, untuk itu masyarakat desa ini memiliki interaksi yang baik satu sama lain sehingga membuat antar satu dengan yang lainnya hidup dengan guyub dan rukun. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat Jatirenggo diantaranya kegiatan gotong royong yang biasa dilakukan masyarakat sekitar. Dalam hal adat istiadat itu ada yang dilakukan warga Jatirenggo seperti :

a) Kegiatan tumpengan, kegiatan ini biasanya dilakukan saat syukuran ataupun saat setelah sholat idul fitri maupun idul adha warga selalu membuat nasi tumpeng yang dibawa ke masjid untuk didoakan dan ada juga yang dibagikan di tetangga-tetangga.
b) Ziarah Makam, kegiatan biasanya dilakukan oleh warga Jatirenggo.
c) Tahlilan, kegiatan ini masih terus berlanjut dari dulu sampai sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Yasinan, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu setiap hari kamis malam.

Mayoritas penduduk Desa ini beragama Islam. Keadaan keagamaan yang berada di desa ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan keagamaan yang berada di wilayah tersebut, yaitu bisa dilihat dari infrastruktur keagamaan. Menurut data statistik yang ada sebanyak kurang lebih 90% kegiatan keagamaan yang sering dilakukan adalah pengajian, yasinan, tahlilan, dan kegiatan kegamaan memperingati hari besar.

**B. Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan**

Di Desa Jatirenggo Kec. Glagah Kab. Lamongan, para ibu yang merupakan warga Dusun Dalung Desa Jatirenggo pada setiap seminggu sekali selalu megadakan pertemuan rutin PKK.

1. Syarat melakukan pinjaman di PKK[1]

a) Telah mendaftar sebagai anggota dari PKK.

b) Membayar simpanan wajib dan simpanan pokok yang sudah ditentukan dan juga mengikuti kegiatan komunitas PKK ini.

Praktik kegiatan PKK yang telah terjadi di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yaitu melakukan pertemuan antar anggota dan pengurus yang dilakukan setiap satu minggu sekali tepatnya pada hari jum’at setelah dilaksanakannya jum’atan. Dalam kegiatan pkk di desa ini terdapat simpanan wajib

[1] Suwartini selaku Ketua PKK, *wawancara*, 4 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk para anggota sebesar Rp. 20.000 dimana dari simpanan wajib tersebut akan dipinjamkan kepada anggota yang akan meminjam. Pada setiap pertemuan anggota pkk akan membayar uang sebesar Rp. 10.000 dan untuk setiap awal bulan para anggota harus membayar uang sebesar Rp. 11.000 dan juga beras 1 pot/setara dengan 1cupak kaleng susu. Dari uang simpanan wajib, sisa Rp. 1000 dari uang Rp. 11.000 dan beras ini akan dijadikan satu dengan uang simpanan pokok, uang lah yang akan dipinjamkan kepada anggota pkk tersebut.

2. Tata cara melakukan pinjaman di PKK[2]

Untuk melakukan pinjaman pada PKK ini bisa dibilang mudah, yaitu dengan tata cara sebagai berikut:

a. Setiap anggota yang akan melakukan pinjaman, secara langsung menemui pengurus pengelola dana PKK (Maimunah danNikmatul Uyun) bisa di kediaman yang bersangkutan secara langsung ataupun waktu pertemuan PKK ini berlangsung, kepada pinjaman yang akan melakukan pinjaman dilakukan dalam minggu ke-dua awal bulan. Hal ini dilakukan agar sewaktu ada yang melakukan pinjaman bisa diketahui oleh pengurus dari PKK dan akan langsung diproses pinjaman tersebut oleh pengelola dana PKK yang kemudian akan dicatat dalam buku khusus pinjaman.

[2] Maimunah dan Nikmatul Uyun selaku pengurus dan pengelola dana PKK, *wawancara*, 4 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1

Buku Khusus Catatan Peminjam PKK

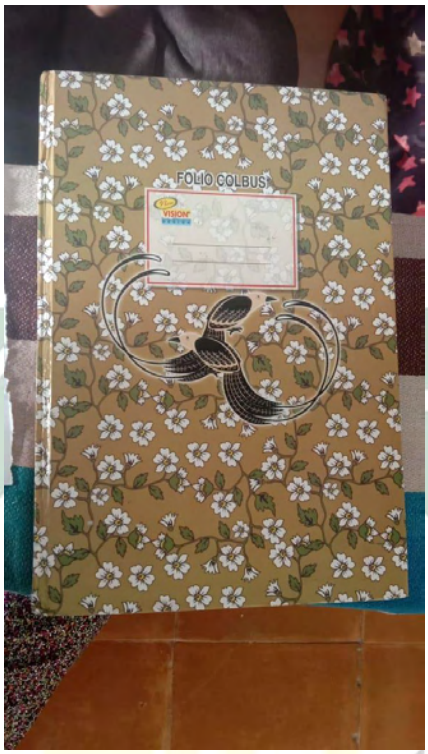


*Sumber: Pengurus dana pengelola PKK*

b. Menyampaikan secara langsung maksud dan tujuan untuk melakukan pinjaman. Yaitu dengan membicarakan secara langsung kepada (Maimunah danNikmatul Uyun) yang selaku pengurus dana PKK ini dengan menjelaskan bahwa akan melakukan pinjaman di PKK ini, pinjaman tersebut meliputi pinjaman beras dan pinjaman uang.

c. Membicarakan tentang ketentuan-ketentuan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara pengelola dana PKK tersebut (Maimunah danNikmatul Uyun) dan juga salah satu anggota yang hendak melakukan pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya kesalah pahaman di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan ini tentang jumlah pinjaman yang akan dipinjam oleh anggota tersebut, dan juga tambahan pembayaran untuk yang meminjam uang sedangkan untuk pinjaman beras maka pengembaliannya dalam bentuk uang. Untuk setiap orang yang akan meminjam uang disini akan dikenakan prosentase bunga sebesar 5%. Selain pinjaman berupa uang dalam kegiatan pkk di desa ini juga terdapat pinjaman beras dengan takaran 1 gantang atau setara dengan 4kg, untuk peminjaman beras ini dibatasi dalam sekali pinjam hanya boleh 3 orang yang meminjam. Jika kedua belah pihak telah setuju dengan ketentuan yang sudah ada, maka pengelola dana PKK akan mencatat pinjaman tersebut dalam buku khusus pinjaman.

3. Tata cara pengembalian pinjaman di PKK

Pengembalian pinjaman dalam PKK ini dilakukan secara mengangsur bisa di angsur setiap bulan atau saat pertemuan PKK berlangsung oleh para anggota yang melakukan pinjaman membayar kepada pengelola dana PKK (Maimunah danNikmatul Uyun) bisa dilakukan saat kegiatan PKk berlangsung ataupun bisa di bayar langsung di kediaman pengelola dana PKK tersebut. Jangka waktu pelunasan pinjaman tersebut untuk pinjaman uang dilakukan dalam jangka waktu 5 bulan, sedangkan untuk pinjaman beras jangka waktu pelunasannya satu bulan. Jika terdapat dari anggota PKK yang dalam jatuh tempo telat untuk melakukan pengembalian maka akan dikenakan bunga kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan, penambahan pembayaran pinjaman uang dan bentuk pengembalian pinjaman beras adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan, dimana praktik pinjaman tersebut telah dilakukan dari dahulu dan masih berjalan sampai saat ini.

**Table 2**

| No | Nama | Besar Pinjaman | Angsuran Per-bulan + prosesntase bunga 5% | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dewi Sutatik | Rp. 1.000.000 | Rp. 210.000 | Peminjam |
| 2. | Suwarsih | Rp. 1.500.000 | Rp. 315.000 | Peminjam |
| 3 | Siti Maimunah | - | | Pengurus PKK (Pengelola dana PKK) |
| 4. | Nikmatul Uyun | - | | Pengurus PKK (Pengelola dana PKK) |

Siti Maimunah dan Nikmatul Uyun yang merupakan pengurus di PKK (pengelola dana PKK) menuturkan bahwa peminjam yang melakukan pinjaman merupakan masyarakat setempat karena kegiatan PKK ini merupakan kegiatan yang dilakukan sejak lama. Penetapan ketentuan-ketentuan yang ada dalam PKK ini merupakan kesepakatan semua pihak yang mengikuti kegiatan PKK ini. Dan setiap anggota yang akan melakukan pinjaman pada PKK bisa langsung menuju kepada Siti Maimunah dan Nikmatul Uyun yang merupakana pengelola dana PKK bisa langsung ke kediaman yang bersangkutan ataupun saat kegiatan PKK berlangsung.

Dewi Sutatik merupakan angota dari PKK mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp. 1.000.000 setiap bulan angsuran yang harus dibayar Dewi Sutatik Rp. 200.000 dengan tambahan bunga yang sudah ditetapkan sejak awal yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 5% dari pinjamanyaitu sebesar Rp. 10.000 sehingga jumlah yang harus di bayarkan Dewi Sutatik setiap bulan adalah Rp. 210.000. Dalam kegiatan PKK ini jika terdapat anggota yang dalam jatuh tempo pelunasannya yaitu selama 5 bulan tidak bisa membayar maka akan dikenakan bunga kembali sebesar 5%. Sama halnya yang terjadi oleh Suwarsih beliau pada saat jatuh tempo pelunasan pinjaman di PKK tidak bisa membayar maka beliau mendapat sanksi berupa tambahan bunga, beliau mengajukan pinjaman pada PKK sejumlah Rp. 1.500.000 dengan tambahan bunga 5% maka jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp. 15.000 dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp. 310.000. Namun pada saat jatuh tempo beliau tidak bisa melunasinya maka beliau akan ,mendapatkan bunga 5% dari pinjamannya yaitu sejumlah Rp. 75.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV
# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI PKK DESA JATIRENGGO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

## A. Analisis terhadap Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa masyarakat yang mengikuti kegiatan Pkk di Desa Jatirenggo Kec. Glagah Kab. Lamongan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab ke-III, bahwa keadaan sosial dan ekonomi yang tidak merata dalam kalangan masyarakat inilah yang menjadikan masyarakat melakukan pinjaman pada PKK.

Namun meskipun dengan keadaan ekonomi tersebut tidak bisa menjadi patokan karena dengan semakin bertambahnya tahun juga dengan semakin majunya zaman dan teknologi saat ini maka semakin banyak juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat dalam segala kalangan untuk melakukan pinjaman yang digunakann untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan sosial masyarakat pada umumnya yaitu pemenuhan kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, dan lain sebagaianya. Dengan banyaknya kebutuhan itulah akhirnya masyarakat cenderung untuk melakukan pinjaman pada pkk karena proses peminjaman tersebut terbilang cukup mudah.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pinjam meminjam yang dilakukan pada kegiatan komunitas PKK dalam istilah mu'amalah disebut juga dengan *qarḍ*. Yang memiliki arti suatu akad antara dua belah pihak, pihak pertama (pengelola dana PKK) yaitu orang yang memberikan pinjaman sedangkan untuk pihak kedua adalah orang yang meminjam (anggota PKK), dimana pihak pertama ini memberikan berupa uang ataupun beras sesaui dengan pinjaman yang diminta kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan oleh pihak kedua yang dengan ketentuan bahwa uang atau beras tersebut yang telah dipinjam tersebut akan dikembalikan lagi kepada pihak pertama sama persis dengan yang ia terima waktu awal peminjaman.

Setiap anggota dari PKK Desa Jatirenggo Kec. Glagah Kab. Lamongan yang akan melakukan pinjaman, secara langsung menemui pengelola dana PKK (Maimunah danNikmatul Uyun) bisa di kediaman yang bersangkutan secara langsung ataupun waktu pertemuan PKK ini berlangsung. Dengan maksud untuk meminta tolong memberikan pinjaman berupa uang ataupun beras yang mana akan digunakan untuk kepentingannya dan akan dikembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama.

Terkait dengan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya telah disepakati oleh pengurus dari PKK ini dan juga disepakati oleh anggota yang mengikuti kegiatan PKK. Ketentuan ini tentang jumlah pinjaman yang akan dipinjam oleh anggota tersebut, dan juga tambahan pembayaran untuk yang meminjam uang sedangkan untuk pinjaman beras maka pengembaliannya dalam bentuk uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kegiatan kelompok komunitas PKK ini bahwa setiap warga yang melakukan pinjaman uang dalam Pkk akan mendapat bunga sebesar 5% yang sudah disyaratkan di awal perjanjian pengembalian pinjaman dilakukan secara mengangsur bisa di angsur setiap bulan atau saat pertemuan PKK berlangsung oleh para anggota yang melakukan pinjaman sedangkan untuk pinjaman beras pengembaliannya dalam bentuk uang, keduanya sama-samadibayarkan kepada pengelola dana PKK (Maimunah danNikmatul Uyun) bisa dilakukan saat kegiatan PKk berlangsung ataupun bisa di bayar langsung di kediaman pengelola dana PKK tersebut. Jangka waktu pelunasan pinjaman tersebut untuk pinjaman uang dilakukan dalam jangka waktu 5 bulan. Sedangkan untuk pinjaman beras pengembaliannya dalam bentuk uang dengan jangka waktu pelunasannya 1 bulan dari pinjaman tersebut.

Patokan tambahan bunga dalam pinjaman uang dan pengembalian uang dalam pinjaman beras di PKK merupakan kesepakatan bersama yang telah ada sejak awal PKK ini dibentuk dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Terkait dengan tambahan yang telah disyaratkan sejak awal dalam perjanjian tersebut menurut penuturan Muntik dan beberapa anggota lain, hal itu sangat lumrah dalam hal melakukan pinjaman dan hal tersebut masih berjalan sampai saat ini. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak barulah terjadi ijab dan qabul. *Sighat* Ijab dan qabul disini dilakukan secara lisan anatara pengelola dana PKK dengan salah satu anggota PKK yang akan meminjam menyampaikan “saya meminjam uang atau saya meminjam beras”, dengan cara pengelola dana PKK (*muqtariḍ*) berucap “niki nggeh buk (ini ya bu)”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan peminjam menerima pinjaman tersebut dengan berucap "nggeh bu kulo terimo, matur nuwon (iya bu saya terima, terimakasih)".[1] Ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut sudah sah karena sudah turun temurun seperti ini dan diantara kedua belah pihak sama-sama rela dengan cara member dan menerima diikuti dengan kalimat lisan.

Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak ini, maka pengelola dana PKK akan mencatat tentang pinjaman yang telah dilakukan dalam buku khusus pinjaman yang di pegang oleh pengelola dana PKK tersebut. Buku khusus pinjaman ini mencakup data peminjam (nama siapa saja yang melakukan pinjaman dengan jumlah yang telah dipinjam).Hal ini dilakukan agar sewaktu ada yang melakukan pinjaman bisa diketahui oleh ketua dari PKK dan akan langsung diproses pinjaman tersebut oleh pengelola dana PKK yang kemudian akan dicatat dalam buku khusus pinjaman tersebut.

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Manusia yang merupakan makhluk sosial memiliki banyak kebutuhan, yaitu kebutuhan primer/kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka manusia melakukan hubungan/interaksi dengan yang lainnya.[2] Dengan adanya hubungan antara sesama ini maka terjadilah proses muamalah dalam masyarakat, salah satunya yaitu akad pinjam-meminjam atau yang sering disebut dengan akad *qarḍ*.

---

[1] Dewi Sutatik, Muntik, *wawancara*, 7 Juni 2021

[2] M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indinesia Pada Era Reformasi)* (Malang:UB Press, 2013), *2*-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Qarḍ* merupakan suatu akad antara dua belah pihak, pihak pertama yaitu orang yang memberikan pinjaman sedangkan untuk pihak kedua adalah orang yang meminjam, dimana pihak pertama ini memberikan uang/barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan oleh pihak kedua yang dengan ketentuan bahwa uang yang telah dipinjam tersebut akan dikembalikan lagi kepada pihak pertama sama persis dengan yang ia terima waktu awal peminjaman.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa pinjam meminjam yang dilakukan di PKKDesa Jatirenggo Kec. Glagah Kab. Lamongan merupakan aplikasi dari akad *qarḍ* dimana pinjam meminjam yang dilakukan oleh dua belah pihak, pihak pertama yaitu pengurus PKK dengan anggota PKK.

Dalam melaksanakan akad *qarḍ* ini harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang ada dalam akad *qarḍ* agar praktik pinjam meminjam yang dilakukan ini sah karena jika terdapat satu dari rukun dan syarat yang ada dalam qard ini tidak terlaksana maka atau tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah. Rukun dan syarat pinjam meminjam (*qarḍ*) dijelaskan sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad (*'Aqidani*)

   Dua orang yang berakad dalam PKK ini yaitu anggota yang melakukan pinjaman disebut dengan (*muqriḍ*) sedangkan yang memberikan pinjaman yaitu pengelola dana PKK disebut (*muqtariḍ*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan yang melakukan akad ini tidak masuk dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

a) Anak kecil (baik yang telah mumayiz ataupun yang belum mumayiz),
b) Orang yang mengalami gangguan jiwa,
c) Hamba sahaya, meski mukalaf dan
d) Orang buta.

Sedangkan dalam fiqh sunnah disebutkan bahwa akad orang yang mengalami gangguan jiwa, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik serta mana yang kurang baik (memilih) maka tidak sah.

Untuk orang yang berhutang baiknya bebas untuk memilah, artinya yakni: bebas untuk mengerjakan perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan serta tekanan diantara keduanya. Sehingga bisa terpenuhinya prinsip sama-sama rela.[3]

Dalam rukun dan syarat dari *qarḍ* point pertama ini kegiatan pinjam meminjam di PKK sudah memenuhi apa yang telah disebutkan bahwa anggota yang sedang melakukan akad ini adalah orang yang telah dewasa, tidak buta, tidak dalam gangguan kejiwaan, dan cakap hukum. Begitupun sebaliknya juga pengurus PKK ini sudah memenuhi apa yang ada dalam syarat dan rukun ini.

---

[3] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga KOntemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018) 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Qarḍ*(barang yang dipinjamkan).

Harta atau barang yang dipinjamkan harus jelas dalam hal jenis, kualitas, kuantitas, takaran, timbangan, ukuran, waktu, dan cara pengembaliannya (dengan cara tunai atau kredit) sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan syara' antara kedua belah pihak.

Pihak yang meminjamnkan (*muqriḍ*) diharamkan mensyaratkan adanya tambahan kelebihan dalam bentuk apapun atas hutang atau pinjaman kepada pihak peminjam (*muqtariḍ*) pada saat pengembaliannya. Sebab bisa menjadi riba *nasi'ah* sekalipun telah jatuh tempo untuk melakukan pelunasan, dalam arti setiap pinjaman atau hutang yang mendatangkan manfaat tambahan yang disyaratkan atau terdapat penundaan tempo yang mewajibkan adanya tambahan. Maka dihukumi riba, kecuali jika si peminjam sendiri yang ingin memberikan tambahan itu kepada orang yang telah meminjamkan uang/barang sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah membantu melalui pinjaman atau hutang saat ia membutuhkan uang atau barang tersebut.[4]

a) Untuk barang yang dipinjamnkan dalam PKK ini terdapat 2 jenis yaitu berupa uang, dan juga beras.
b) Barang yang dipinjamkan dalam PKK ini disyaratkan adanya tambahan pengembalian, dan ketidaksesuain pengembalian. Dimana dalam pengembalian pinjaman uang terdapat tambahan

[4] Ainul Yaqin, *FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga sebesar 5%, sedangkan untuk pinjaman beras maka pengembaliannya tidaklah sesuai dengan harga awal beras tersebut dan pengembaliannya dalam bentuk uang tidak berupa beras seperti pinjaman awal.

3. Shighat ijab dan kabul.

Ijab dan kabul dalam *qarḍ* sama dengan ijab dan kabul dalam jual beli. Dengan mengucapkan secara langsung yang disampaikan oleh peminjam kepada penerima pinjaman bahwa peminjam memberikan izin secara langsung uang atau barang tersebut untuk dipinjam. Keduanya juga saling ridha terhadap akad yang dijalankan.[5] Akad *qarḍ* dilakukan dengan *shighat* ijab dan kabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'aṭah* (serah terima tanpa ijab dan kabul) dalam pandangan mayoritas ulama, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'aṭah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

Untuk ijab dan qabulnya dilakukan oleh anggota yang meminjam dengan menyampaikan "saya meminjam uang atau dengan saya meminjam beras" yang kemudian dari pihak pengurus PKK memberikan pinjaman tersebut.

4. Pihak yang meminjamnkan (*muqriḍ*) diharamkan mensyaratkan adanya tambahan kelebihan dalam bentuk apapun atas hutang atau pinjaman

[5] Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA" Jurnal ekonomi keuangan syariah vol. 3 no. 2 (Juli, 2019), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pihak peminjam (*muqtariḍ*) pada saat pengembaliannya. Sebab bisa menjadi *riba nasi'ah* sekalipun telah jatuh tempo untuk melakukan pelunasan, dalam arti setiap pinjaman atau hutang yang mendatangkan manfaat tambahan yang disyaratkan atau terdapat penundaan tempo yang mewajibkan adanya tambahan. Maka dihukumi riba, kecuali jika si peminjam sendiri yang ingin memberikan tambahan itu kepada orang yang telah meminjamkan uang/barang sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah membantu melalui pinjaman atau hutang saat ia membutuhkan uang atau barang tersebut.[6]

Tujuan diadakannya PKK ini untuk membantu perekonomian masyarakat setempat jika terdapat masyarakat yang merasa membutuhkan dengan mengikuti PKK ini akan mempermudahnya melakukan pinjaman karena prosesnya bisa dibilang cepat[7], tujuan diadakannya PKK ini sesuai dengan tujuan akad yang dipakai yaitu akad qard yaitu untuk tolong menolong dengan sesama.

Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Dalam QS. Hadid: 11 juga ditegaskan:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗ اَجْرٌ كَرِيْمٌ (11)

Artinya: *"Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat*

---

[6] Ainul Yaqin, *FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 66

[7] Asma'ul Qoriah dan Nafsiyah, *wawancara*, 4 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia."*(QS. Hadid: 11)

Yang menjadi landasan dalil dalam surat ini bahwa umat manusia diserukan untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta yang kita punya ke jalan Allah. Sepadan dengan meminjamkan kepada Allah, umat manusia juga diserukan untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.[8]

Namun patokan bunga yang sejak awal telah disyaratkan dalam pinjaman uang di PKK ini bisa menimbulkan masalah karena pada dasarnya akad *qarḍ* ini termasuk dalam akad tabarru' dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Dalam praktik pinjam meminjam yang dilakukan di PKK ini terdapat salah satu syarat dan rukun yang tidak terpenuhi tepatnya pada point barang yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamnkan ini tidak sesuai dengan akad *qarḍ* yang mana dalam akad *qarḍ* ini tidak boleh mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi pihak yang meminjamnkan. Maka dengan adanya syarat tersebut tidak diperkenankan.

Praktik pinjam meminjam ini dapat menimbulkan riba qard yang mana riba qard merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtariḍ*). Praktik pinjam meminjam tersebut yang merupakan salah satu bentuk riba haram hukumnya. Karena

---

[8] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan pinjam meminjam terdapat tambahan bunga yang telah dipatok sejak awal perjanjian sebesar 5%.

Sedangkan untuk pinjaman beras termasuk ke dalam riba *nasi'ah* namun untuk keduanya ini sebenarnya dapat digolongkan ke dalam riba *nasi'ah.* Riba *nasi'ah* sendiri merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena ada perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Pinjaman beras yang telah dilakukan ini terdapat perbedaan harga dimana saat meminjam dan pengembalian pinjamannya maka dengan adanya hal tersebut sangat bertentangan dalam ajaran Islam. Islam sendiri telah melarang segala bentuk praktik riba dan memasukkannya ke dalam dosa besar. Seperti dijelaskan pada Haditd Riwayat Muslim

أَبِي سَعِدٍ الْخُدْرِيٌّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالْبُرُّ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيْهِ سَوَءٌ

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, Perak dengan eprak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran nharus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa member tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." (**HR Muslim no.2971. dalam kitab al-Masaqqah**)

Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengharamkan riba dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama, pada tahap ini Allah menunjukkan bahwa riba bersifat negative. Dalam QS. Ar-Rum (30: 39) Allah menyatakan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Tahap kedua, Allah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi. Hal ini secara tegas dijelaskan pada QS. An-Nisa' (4: 16). Dalam ayat ini riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang *ẓalim* dan *baṭil*. Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya.

Tahap ketiga, pada tahap ini Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Sebagaimana digambarkan dalam QS. Ali-'Imran (3: 130). Hal ini menggambarkan kebijasanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga mereka telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

Tahap terakhir, pada tahap ini turun surat Al-Baqarah ayat 275-276, 278-279. Dalam tahap terakhir surat Al-Baqarah ayat ini isinya tentang pelarangan riba secara tegas dan jelas, dalam berbagai bentuk dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah Swt, dan Rasul-Nya.

Akad *qarḍ* bila ditemukan adanya unsur *riba*, secara otomatis akan berdampak buruk bagi sifat sosial antar sesama manusia. Dan secara tidak langsung akan menghancurkan perekonomian masyarakat, karena secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakikat kegiatan hutang piutang itu didasarkan pada sifat tolong-menolong kepada sesama yang sedang tertimpa musibah, tetapi dengan kehadiran *riba*, maka secara otomatis akan menambah beban bagi pihak pengutang. [9]

Dari Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang *riba*, bahwa hal tersebut adalah penyiksaan bagi pihak peminjam. Bisa dikatakan juga *riba* merupakan lawan dari sedekah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kaya hanya dengan kekayaannya saja. Allah mewajibkan kepada orang kaya agar meberikan sedikit hartanya kepada pihak yang membutuhkan. Namun jika orang kaya melakukan riba maka diibaratkan ia menganiyaya saudara kandungnya, karena ia tidak mau memberi pinjaman kecuali dengan adanya biaya tambahan. Padalah orang yang berniat berhutang sedang dalam kondisi yang sangat prihatin. Jadi, *riba* merupakan satu bentuk penganiyaan yang paling besar.[10]

Selaras dengan hukum Islam dalam Fatwa DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-*qarḍ* juga tidak diperbolehkan adanya tambahan pengembalian, tepatnya pada bagian ketentuan umum al-*qarḍ*, yaitu tidka memperbolehkan adanya tambahan dalam pengembalian, namun nasabah (peminjam) al-*qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Dalam praktik pinjam meinjam yang dilakukan PKK di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ini dapat dipastikan

---

[9] Mervin K Lewis dan Latifa M Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 57.
[10]Kahar Masyur, *Beberapa Pendapat Mengenai Tentang Riba* (Jakarta: Kalim Mulia, 1992), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pinjaman yang dilakukan tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh fatwa karena pada fatwa tersebut telah dijelaskan bahwasannya tidak diperkenankan adanya tambahan dan juga pihak peminjam dapat memberikan tambahan secara sukarela jika tidak diperjanjikan dalam akad. Namun yang telah terjadi di pkk ini tidaklah sesuai dengan itu yaitu mereka mendapatkan tambahan saat melakukan pinjaman dan tambahan tersebut telah diperjanjikan sejak awal akad dilaksanakan. Padahal dalam firman Allah, Hadis Nabi dan juga kaidah fiqh كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبَا yang artinya "Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."

Namun jika kembali lagi pada tujuan diadakannya PKK ini untuk membantu perekonomian masyarakat setempat jika terdapat masyarakat yang merasa membutuhkan dengan mengikuti PKK ini akan mempermudahnya melakukan pinjaman karena prosesnya bisa dibilang cepat. Dengan tujuan tersebut maka dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan adanya ketentuan ini dan hubungan antara kedua belah pihak tetap dalam keadaan harmonis karena beranggapan bahwa dengan adanya kegiatan ini akan membantu perekonomian mereka. Dengan adanya asas kerelaan antara kedua belah pihak yaitu suka sama suka yang sesuai dengan kaidah

اَلْاَصْلُ فِى الْعَقْدِرِضَى الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهُ هي مَاإِلْتِزَمَاهُ بِالتَّعَاقَدِ

Artinya: *"Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu."*

الرضى بالشيئ رضى بما يَتَوَلَّدُ منهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya"*
Dengan dilandasi oleh dalil Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 29:

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "*Dengan suka sama suka*"

Bahwa bermuamalah, yang sah adalah bermuamalah yang akadnya dilandasi dengan suka sama suka oleh masing-masing pihak. Dalam bermuamalah yang tidak didasari oleh paksaan salah satu pihak, dan bermuamalah yang di dalamnya tidak ada usnur penipuan dan kezaliman yang merugikan salah satu pihak. Seseorang yang telah rida (suka) akan sesuatu atau telah menerima terhadap sesuatu atau mengizinkan terhadap sesuatu, maka segala akibat atau rentetan masalah yang terjadi dari apa yang telah ia terima harus ia terima. Dengan kata lain, keridaannya itu berarti menerima segala resiko yang akan terjadi dari apa yang ia terima. Karena dalam akad, suatu akad lazimnya tidak dapat difasakh atau dibatalkan oleh salah satu pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Berbeda dengan akad yang tidak lazim seperti akad perwakilan, maka dilaksanakan dengan terpaksa. Dengan demikian, apabila bermuamalah dengan cara akad-akad yang ditentukan syariat sebagaimana diuraikan di atas, dan ternyata diketahui sesuatu benda tersebut ada kekurangannya, maka keridhaan orang yang bermuamalah akan menanggung akibat keridaannya.

Dengan adanya asas dan kaidah tentang suka sama suka maka akad yang digunakan tersebut boleh, karena hal tersebut terjadi atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak karena tidak ada masalah yang timbul dari latar belakang hutang piutang tersebut. Namun tambahan yang telah di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persayaratkan sejak awal perjanjian maka hukumnya haram sesuai dengan kaidah kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبَا yang artinya "Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."

Dari pemaparan tentang analisis yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi. Dalam pinjaman uang terdapat tambahan yang dipersyaratkan sejak awal yaitu sebesar 5% sedangkan untuk pinjaman beras karena ada perbedaan pengembalian pinjaman, awal peminjaman awal berupa beras namun pengembaliannya berupa uang, dan patokan uang tersebut disamakan dengan harga waktu pengembalian pinjaman. Dari hal tersebut akhirnya memunculkan status hukum yang awal hukumnya boleh menjadi tidak boleh karena ada unsur riba atau tambahan yang telah di syaratkan dari awal perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan terkait Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pada praktik kegiatan PKK yang telah terjadi di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan terdapat praktik hutang piutang dalam PKK ini terdapat simpanan wajib sebesar Rp. 20.000. Pada setiap pertemuan anggota pkk akan membayar uang sebesar Rp. 10.000 dan untuk setiap awal bulan para anggota harus membayar uang sebesar Rp. 11.000 dan juga beras 1 pot/setara dengan 1cupak kaleng susu. Dari uang simpanan wajib ini akan dijadikan satu dengan uang simpanan pokok dari sisa Rp. 1000 dari uang Rp. 11.000 dan beras akan dipinjamkan kepada anggota pkk tersebut. Untuk peminjaman uang anggota yang melakukan pinjaman akan dikenakan bunga sebesar 5% dengan pengembaliannya dilakukan secara mengangsur dengan jatuh tempo selama 5 bulan. Sedangkan untuk pinjaman beras mereka akan mendapatkan beras sebanyak 4kg dan pengembaliannya dalam bentuk uang dengan jangka waktu 1 bulan harus sudah dibayarkan.
2. Menurut hukum Islam, dalam hutang piutang yang dilakukan di PKK ini tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam akad *qarḍ*. Hal ini dikarenakan terdapat syarat dalam pengembalian pinjaman yang



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibebankan kepada si peminjam dan juga ketidaksesuaian dalam pengembalian pinjaman beras, maka hukum kebolehan dalam praktik pinjam meminjam yang awalnya boleh menjadi tidak diperbolehkan karena terdapat unsur riba dan diperkuat dengan Fatwa DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 yang tidak memperbolehkan adanya tambahan yang yang disyaratkan sejak awal pinjaman.

## B. Saran

1. Untuk masyarakat, saran saya untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang telah di atur dan disyariatkan dalam Islam sehingga kegiatan hutang piutang yang dilakukan tidak menjerumuskan pada hal yang dilarang dalam syariat Islam.
2. Untuk pengurus PKK, disarankan untuk tidak memberikan tambahan pengembalian pinjaman karena pada dasarnya tujuan pinjam meminjam ini untuk menolong sesama. Bisa juga dengan mengganti akad yang digunakan dalam kegiatan di PKK dengan harapan sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**


Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan. Surabaya: Bina Ilmu. 1983

Azwar, Saifuddin. Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz 4, cet-III.Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5, Cet.I. Jakarta: Gema Insani. 2011

Bakri, M. Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indinesia Pada Era Reformasi). Malang:UB Press. 2013.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta Timur: PT. SUARA AGUNG. 2008.

Fatwa Dewan Syariah NO: 19/DSN-MUI/IV/2001, 2-3.

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, M.Farm, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah. "Metode Penelitian Kualiotatif & Kuantitatif". Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. 2020.

Hasan, Akhmad Farroh. Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.

Ikit.Manajemen Dana Bank Syariah. Yogayakarta: PENERBIT GAVA MEDIA, 2018.

Imam Mustofa. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Mahmudatus Sa'diyah. Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik). Jepara: UNISNU PRESS. 2019.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah. Jakarta: KENCANA. 2019.

Mubarok, E. Saefuddin. Ekonomi Islam. Bogor: IN MEDIA. 2014.

Nurhasanah, Neneng.Panji Adam. Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUNAN AMPEL, 2017.

Rozalinda. FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah, juz 3, cet-3,* Beirut: Dar Al-Fikr. 1977

Soemitra, Andri. Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP. 2019.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfa Beta. 2011.

Triyanti, Agus. HUKUM PERBANKAN SYARIAH Regulasi, Implementasi dan formulasi Kepatuhannya terhadap Prinsip-Prinsip Islam. Malang: Setara Press. 2016.

Yaqin, Ainul. FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.

Zainul Arifin, Moch. AL-MUHADATHAH (Hukum Ekonomi Bisnis Islam). Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Agustin, Irma. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2019.

Nur Laili Indar Ernawati "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan PKK Pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati", Skripsi--UIN Walisongo SEMARANG, 2016.

Yunita Astuti "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun", Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

**Jurnal**

Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani. "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA". Jurnal ekonomi keuangan syariah vol. 3 no. 2. Juli, 2019.

**Wawancara**

Asma'ul Qoriah dan Nafsiyah, wawancara, 4 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewi Sutatik, Muntik, wawancara, 7 Juni 2021.

Maimunah dan Nikmatul Uyun selaku pengurus dan pengelola dana PKK, wawancara, 4 Juni 2021.

Suwartini selaku Ketua PKK, wawancara, 4 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id